



P U T U S A N
NOMOR : 16/G/2016/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

N a m a : Dra. Yayuk E. Yulia Hardaniari, M.T.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Oesapa, RT 022 RW 008, Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kupang;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----
Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H.,M.Hum,
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada
Kantor Rudy Tonubessi,S.H.M.Hum dan Associate,
beralamat di Lopo Indah permai Blok R2 Nomor 69,
Kolhua Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur ,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni
2016, Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : BUPATI KUPANG;
Tempat Kedudukan : Di kantor Bupati Kupang, Jalan Timor Raya Km-36
Kompleks “ Civics Centre “ Oelamasi, Kabupaten
Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada : -----

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Solemen Luik,SH,Nip 19641225 199003 1 009,
Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kupang, Alamat Jl, Timor Raya Km.36 Oelamasi; ---

2 Pilemon Arckirus,SH.,M.Hum, Nip. 19790129 199903
1 002 Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang,
Alamat Jl, Timor Raya Km. 36 Oelamasi; -----

3 Jane J. Paoe ,SH Nip. 19690607 199102 2 003
Jabatan Kasubag Peraturan Perundang-Undangan
pada bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang,
Alamat Jl. Timor Raya Km. 36 Oelamasi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
BU.180/1095/HK-VII/2016, tertanggal 12 Juli 2016
Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 16/PEN-DIS/2016/PTUN-KPG Tanggal 13 Juni 2016 tentang lolos
Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 16/PEN/MH/2016/PTUN-KPG Tanggal 13 Juni 2016 tentang
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-
PP/2016/PTUN-KPG. Tanggal 13 Juni 2016 tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-
HS/2016/PTUN-KPG. Tanggal 14 Juli 2016 tentang Hari dan tanggal Sidang;-

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No mor: 16.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.KPG. Tanggal 23 September 2016, Tentang Pergantian Majelis Sementara;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat, memeriksa Berkas Perkara, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi fakta dari pihak Penggugat yang telah dihadirkan di persidangan ; -----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 13 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah SURAT KEPUTUSAN Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Gugatan;-----

B. DASAR GUGATAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

2. Bahwa berdasarkan definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat bernomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016, tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

3. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat bernomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:-----

a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan: terhitung mulai tanggal ditetapkan, Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Struktural Eselon II-B sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang dan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam diktum Kesatu Surat Keputusan Tergugat tersebut;-----

b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat, Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniarti yang terketik salah, dan telah dikoreksi menjadi Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, M.T.,

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dibubuhi stempel pada tanda tangan Tergugat, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat bernomor Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016, tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, seperti diuraikan berikut:-----

"Kesatu: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini,

Nama : Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniarti
NIP : 19651119 199512 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan Lama : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang
Unit Kerja Lama : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang;

Terhitung mulai tanggal ditetapkan diberhentikan sementara dari Jabatan Struktural Eselon II-B sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang dan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang".-----

- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan juga telah menimbulkan akibat hukum ;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata telah kehilangan jabatan struktural eselon II-B dan segala tunjangan serta fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut, antara lain berupa:-----
- a. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II-B;-----
- b. Fasilitas Kendaraan;-----

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian Imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat akibat dinyatakan bahwa Penggugat diberhentikan sementara karena "...ketidakmampuan menyelesaikan persoalan yang timbul dibidang Penyelenggaraan Pendidikan, bahkan sering meninggalkan tugas...", padahal alasan tersebut tidak didasarkan atas fakta dan data secara objektif;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016 telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo;-----

6. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat bernomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, diterbitkan pada tanggal 26 April 2016, dan Surat Keputusan tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal 27 April 2016, hal mana Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 13 Juni 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud;-----

C. ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, diterbitkan pada tanggal 26 April 2016 dimaksud adalah sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Guru Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kupang Timur Kabupaten Kupang, yang terrekruit lewat "lelang jabatan" sehingga Penggugat diangkat oleh Tergugat untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon II-B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang sebagaimana dituangkan dalam Petikan Keputusan Tergugat Nomor 821.12/01/BKD.KAB.KPG/2015, tanggal 15 Januari 2015;-----
2. Bahwa dalam menjalankan wewenang, fungsi, tugas pokok, hak dan kewajiban sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, Penggugat belum pernah melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahkan senantiasa menunjukkan kinerja yang positif sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang Tahun 2015;-----
3. Bahwa dengan tanpa data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta didahului suatu pemeriksaan untuk membuktikan Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan atau atas penilaian kinerja Penggugat secara objektif, dalam menjalankan wewenang, fungsi, tugas pokok, hak dan kewajiban sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016, tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, dengan alasan yang dituangkan dalam konsideran a, yakni: "...ketidakmampuan menyelesaikan persoalan yang timbul dibidang Penyelenggaraan Pendidikan, bahkan sering meninggalkan tugas...";-----

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang, Saudara Mesak Soleman Elfeto, S.H., menerbitkan dan menandatangani Surat Panggilan Nomor 800/407/BKD-KAB.KPG/2016, yang ditujukan kepada Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniarti, dan bukan Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, M.T., untuk menghadap kepada Saudara Mesak Soleman Elfeto, S.H., selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, Pukul 10.00 Wita, guna diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 3 angka 5 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Bahwa pada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan sebagaimana Surat Panggilan Nomor 800/407/BKD-KAB.KPG/2016, bertanggal 19 Mei 2016, Penggugat tidak diperiksa/dimintai keterangan sebagaimana diperlukan, namun Penggugat mendapat Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang, Saudara Mesak Soleman Elfeto, S.H., Nomor 800/422/BKD-KAB.KPG/2016, tanggal 23 Mei 2016, perihal Penundaan Pelaksanaan Pemeriksaan, ditujukan kepada Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniarti, dan bukan Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, M.T., yang intinya penundaan pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan tingkat kesibukan dan ketersediaan waktu Pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin atas nama Penggugat;-----
6. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016, tanggal 26 April 2016, tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berupa:-----

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemberhentian Sementara Penggugat dari Jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal mana sanksi berupa Pemberhentian Sementara dijatuhkan kepada Penggugat, tanpa melewati prosedur sebagaimana ketentuan Pasal dimaksud yang menegaskan:-----

Ayat (1) : "PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan";-----

Ayat (2) : "Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan";-----

Ayat (3) : "Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama";---

Ayat (4) : "Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan"; -----

b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Saudara Mesak Soleman Elfeto, S.H., Nomor 800/407/BKD-KAB.KPG/2016, tanggal 19 Mei 2016, yang ditujukan kepada Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniarti, dan bukan Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, M.T., pada intinya Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 3 angka 5 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil, hal mana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang Kewajiban bagi setiap PNS, dan pelanggaran terhadap kewajiban dalam Pasal 3 angka 5 dan 17, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sedang sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan:

“hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:-----

Angka 5 : melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;-----

Angka 17 : menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan”; -----

c. Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Penggugat yang diintrodusir melalui Surat Panggilan yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang, Nomor 800/407/BKD-KAB.KPG/2016, tanggal 19 Mei 2016, jelas-jelas merupakan pelanggaran disiplin sedang dengan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan: “Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:---

Huruf a : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;-----

Huruf b : penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huru c : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.”-----

d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hanya menggunakan konsep “pembebasan dari jabatan” dan bukan “pemberhentian sementara dari jabatan” yang merupakan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padahal Penggugat diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam Pasal 3 angka 5 dan 17, yang terkategori sebagai pelanggaran disiplin sedang sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, merupakan tindakan “sewenang-wenang”, dan secara nyata Penggugat sama sekali tidak dapat, bahkan tidak boleh dikenai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan: “dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”;-----

7. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, telah nyata pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), berupa:-----

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



- a. Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang bermakna: “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”, hal mana Penggugat dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang terkategori berat, padahal Surat Panggilan yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang Nomor 800/407/BKD-KAB.KPG/2016, tanggal 19 Mei 2016, jelas dan tegas mengintrodusir Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin terkategori sedang, tanpa didahului oleh suatu pemeriksaan untuk memperoleh data dan fakta-fakta secara objektif;-----
- b. Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, bertentangan dengan asas kecermatan, yang bermakna: “suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”, hal mana Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Eselon II-b sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tidak dilandasi oleh data dan fakta yang cermat dan objektif, bahkan penulisan nama Penggugat pun tidak sesuai dengan data diri Penggugat yang sebenarnya sebagaimana nama yang tertulis dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat a quo, adalah Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniarti, dan bukan Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, M.T.; -----

- c. Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016, bertentangan dengan asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yang bermakna: "mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan", hal mana kewenangan Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin, seharusnya bukan sanksi dalam kategori hukuman disiplin berat, namun sanksi dalam kategori hukuman disiplin sedang hanya jika sangkaan tersebut dapat dibuktikan melalui pemeriksaan untuk mendapatkan data dan fakta yang objektif; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dengan didukung bukti-bukti terlampir bahkan akan disampaikan kemudian dalam persidangan, dengan ini perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016, tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016;-----

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang atau dalam jabatan yang sederajat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Agustus 2016, sebagai berikut : -----

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;-----

- I. Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05//BKD/-KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kupang telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

A. Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD-KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum Tata Usaha Negara belum bersifat final namun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat bahwa Keputusan Bupati Kupang tersebut ditetapkan berdasarkan wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal, Penetapan Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD-KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang berdasarkan :-----

1. PP. No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dimana wewenang Tergugat yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tertera pada pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----
sedangkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.-----
2. bahwa objek sengketa yang ditetapkan Tergugat berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;----
 - a. bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam rangka penyelesaian persoalan yang timbul dibidang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kupang yang merupakan tanggungjawab

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olaraga Kab. Kupang.-----

b. bahwa yang bersangkutan sering meninggalkan tugas penting
didaerah, dengan alasan bertugas keluar daerah.-----

c. bahwa sesuai dengan pernyataan Pakta Integritas butir 7 yang
telah ditanda tangani oleh Pejabat yang dilantik pada Eselon II
bersama Bupati Kupang yang menjadi dasar komitmen kerja;---

d. memperhatikan dan mempertimbangkan surat Lembaga
Ombusman RI No. 1363/ORI-SRT/XII/2015 tanggal 14
Desember 2015 perihal Penelitian Kapatutan Atas Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.-----

3. Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD-
KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Kupang yang menjadi objek sengketa a quo belum bersifat final
dengan alasan-alasan meliputi :-----

a. bahwa Tergugat masih memerlukan pertimbangan dari Tim
Baperjakat untuk menentukan status dan kedudukan
Penggugat apakah dapat diberhentikan atau tidak dapat
diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan
dan Olah Raga Kab. Kupang;-----

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 pada
Lampiran huruf D angka 4 huruf (c) yang menjadi dasar dalam

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan usul pemberhentian dari jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural hal ini perlu mendapat pertimbangan Tim Baperjakat, terkait pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :-

- 1) Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.-----
- 2) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.-----
- 3) Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etika.-----

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan hasil sidang Tim Baperjakat terhadap pemberhentian sementara Penggugat, maka hasil sidang Tim Baperjakat untuk menentukan apakah Penggugat dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatan eselon II dengan jika Penggugat diberhentikan dari jabatan maka proses dan mekanisme sesuai dengan Tata cara pengusulan sebagai berikut:-----

- 1) Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua Baperjakat up. Sekretaris.-----
- 2) Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut di atas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.-----

3) Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya
kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya.-

4) Pertimbangan tersebut dapat berupa :-----

- a) membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau
- b) tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian.--

d. bahwa memperhatikan Pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan berdasarkan
kewenangan Tergugat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dimana Tim Baperjakat telah
melaksanakan sidang untuk menindaklanjuti surat usulan dari
atasan langsung yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
Nomor 821.1/13/BKD.Kab.KPG/2016 tanggal 10 Juni 2016
terhadap permasalahan status dan kedudukan jabatan Eselon II
saudari Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, MT dan berdasarkan
hal tersebut atasan langsung Penggugat dimana Tim
Beperjakat membenarkan alasan-alasan usulan pemberhentian
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) bahwa Penggugat sebagai Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Kab. Kupang tidak menunjukan
kinerja yang baik, Profesional, efektif dan efesien dalam
kurung waktu 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat
lembaga Ombusman RI Nomor 1363/ORI-SRT/XII/2015
tanggal 14 Desember 2015 perihal hasil penelitian
kepatuhan atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009
yang memberikan penilaian rendah dan berada pada zona



merah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Kupang;-----

2) Bahwa Penggugat Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kupang tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek etika dan tanggungjawab yang dibuktikan dengan:---

a) sering meninggalkan tanggungjawab dengan alasan tugas luar daerah, disaat ada kegiatan yang penting dilingkungan Kab. Kupang yang merupakan tanggungjawab Kepala Dinas.-----

b) menyalahgunakan wewenang dengan menetapkan sendiri Surat Tugas atas nama Penggugat sendiri untuk melaksanakan tugas keluar daerah yang buka atas perintah atasan langsung;-----

c) menyalahgunakan wewenang dengan menetapkan kebijakan pungutan uang sebesar Rp. 20.000 kepada 5.113 PNS Guru peserta uji kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 tanpa dasar hukum;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut Tim Baperjakat mengeluarkan Rekomendasi Nomor 835/03/BKD. Kab. KPG/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal rekomendasi Tim Baperjakat yang isinya antara lain merekomendasikan saudari Dra. Yayuk Ekon Yulia Hardaniarti, MT dalam hal ini Penggugat untuk diberhentikan dari jabatan Struktural Eselon II sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan dikembalikan dalam jabatan fungsional sebagai Guru.-----

bahwa berdasarkan hal tersebut Tim Baperjakat telah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan ketua Tim Baperjakat memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural disertai dengan alasan-alasannya dan Hasil Persidangan Pertimbangan Baperjakat disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan surat Ketua Tim Baperjakat dan Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.-----
Oleh karena objek sengketa yang telah ditetapkan belum bersifat final, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).-----

II. Dasar Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar-----

A. Bahwa dalam dilli-dalil yang menjadi dasar Gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan "surat keputusan yang diterbitkan Tergugat bernomor 821.21/50/BKD/2016 tentang..." jelas sudah bersifat kongkrit, individu dan final, -----
menurut pendapat Tergugat bahwa surat keputusan yang dimaksud penggugat secara formal penyebutan pada objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.1/05/BKD/-KAB.KPG berdasarkan hal tersebut menurut Tergugat dalam penyebutan nama Surat Keputusan Bupati Kupang tersebut tidak ada, tetapi yang ditetapkan oleh Tergugat secara formal adalah Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05//BKD/-KAB.KPG/2016 tentang

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang dan belum bersifat final.----

bahwa terkait penggunaan istilah Keputusan Bupati baik penyebutan dan penulisan secara formal dan/atau untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam penyebutan Keputusan Bupati sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;-----

bahwa menurut Tergugat Dasar Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar.-----

B. Bahwa Kutipan pada dasar gugatan penggugat pada poin 3 huruf (b)

« kutipan pada « ... diuraikan berikut ini :-----

Kesatu : Pengawai Negeri Sipil tersebut di Bawah ini,

Nama : Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniati

NIP :

Menurut Tergugat bahwa objek gugatan yang menjadi dasar gugatan penggugat dimana penggugat telah melampirkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05//BKD/-KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang dan belum bersifat final namun nama Penggugat sangat berbeda dengan Keputusan Bupati tersebut pada diktum :-----

Kesatu : Pengawai Negeri Sipil tersebut di Bawah ini,-----

Nama : Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniati. MT

NIP :

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat menerangkan ada dua Keputusan Bupati Kupang tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang a.n Penggugat yaitu: -----

1. sebelum ditinjau kembali terkait kekeliruan dalam penulisan nama penggugat dimana Tergugat menggunakan nama Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniati (Versi Keputusan Bupati yang belum ditinjau kembali oleh Penggugat) dan -----
2. setelah ditinjau kembali dan ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan koreksi penggugat dengan menggugatkan nama Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniati. MT-----

Dan yang menjadi pertanyaan Tergugat kepada Penggugat adalah Keputusan Bupati Kupang yang mana yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut...? -----

1. apakah Keputusan Bupati Kupang yang belum ditinjau kembali..? atau -----
2. Keputusan Bupati yang telah ditinjau kembali (terdapat kekeliruan).--

bahwa menurut Tergugat Dasar Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar.-----

- C. Bahwa dalam dasar gugatan penggugat pada poin 4 yang Tergugat Kutip dalam gugatan "Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat nyata-nyata telah kehilangan jabatan struktural eselon II-B dan segala tunjangan serta fasilitas yang melekat pada jabatan.....
- bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kerugian materi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraikan Kerugian Penggugat seandainya akibat perbuatan tergugat menerbitkan keputusan yang disengketakan itu telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, maka hal itu dapat digugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991.-----

Berdasarkan hal tersebut menurut Tergugat bahwa Dasar Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).----

III. Alasan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar.-----

A. Bahwa dalam dalilnya Gugatan pada huruf (C), poin (6) Penggugat menyatakan bahwa terbitnya surat Kputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD.KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian sementara telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Perundangan yang berlaku yaitu PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law policy*, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan Keputusan, apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu”. -----

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara, yang “ini” atau “itu” tersebut ditentukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan Keputusan manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.-----

Bahwa menurut Tergugat Kedudukan PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No 9 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ke-tiga (3) peraturan tersebut memiliki kedudukan yang setara sedangkan peraturan ke-3 dari peraturan tersebut berbeda dalam penormaanannya. Maka menurut Tergugat berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya: *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). -----

bahwa menurut Tergugat pemberhentian sementara dari jabatan eselon II Penggugat bersumber pada PP No 9 Tahun 2003 Pasal 21 ayat (1) huruf b; dan -----

Proses pemberhentian dari jabatan eselon II Penggugat dan kembalikan satatus dan kedudukan sebagai jabatan fungsional Guru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 pada Lampiran huruf D angka 4 huruf (c).-----

Maka hal ini dapat Diartikan Tergugat -----

bahwa PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS diklasifikasikan sebagai (*legi generali*) peraturan yang bersifat umum. -----

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan -----

1. PP No 9 Tahun 2003 Pasal 21 ayat (1) huruf b. dalam menetapkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB. KPG /2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang -----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002-----

kedua aturan tersebut adalah (*Lex specialis*) peraturan yang bersifat khusus terkait pemberhentian sementara dan pemberhentian pada jabatan esolan II Penggugat;-----

Dimana dalam Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB. KPG /2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang dalam Kosideran Mengingat “Tergugat mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dalam pembentukan Keputusan Bupati Kupang tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.-----

B. bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada huruf (C) angka 7 huruf (b) dengan kutipan gugatan “ Terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.21/05/BKD.KAB.KPG tentang Pemberhentian Sementara

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



dari Jabatan yang bermakna bertentangan dengan asas kecermatan ... tidak dilandasi dengan data dan fakta yang cermat dan objektif , bahkan penulisan nama Penggugat pun tidak sesuai dengan data diri penggugat yang sebenarnya ...

bahwa dalil-dalil Penggugat menurut Tergugat tidak berdasarkan fakta dan data hal ini terlihat pada kutipan gugatan Penggugat sebagai berikut:-----

1. Surat Keputusan ... Nomor 821.21/05/BKD KAB. KPG/2016 yang dijadikan objek sengketa dan dalil gugatan perlu Tergugat bantah bahwa Surat Keputusan di maksud Penggugat tidak ada;-----
Menurut Tergugat bahwa secara fakta dan data yang ada pada lampiran gugatan Penggugat dan data yang menjadi arsip Tergugat, bahwa yang ditetapkan Tergugat secara formal adalah Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB.KPG tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang Bukan Surat Keputusan Bupati yang dimaksud Penggugat dalam dalil Gugatan;-----
2. bahwa nama penggugat dalam dalil penggugat keseluruhan yang dikutip pada halaman 10 dan 12 pada huruf (b) pada gugatan penggugat "... bahkan penulisan nama Penggugat pun tidak sesuai dengan data diri Penggugat yang sebenarnya sebagaimana nama yang ditulis dalam surat keputusan Tergugat a quo, adalah Dra. Yayuk Eko Hardaniarti, dan bukan Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, M.T. bahwa terlihat jelas pemaknaan yang digunakan Penggugat dalam gugatan menjadi tidak jelas maksud dan tujuannya pemaknaan dimaksud;-----
namun menurut Pendapat Tergugat berdasarkan fakta dan data bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB. KPG

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang dengan Kutipan Keputusan Bupati Kupang yang menjadi lampiran bukti gugatan Penggugat dan data Tergugat secara kongkrit dan individu menyebutkan nama jelas Penggugat yaitu pada Diktum Kesatu “ Nama : Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, MT, NIP: 19651119 199512 2 003 yang telah dikoreksi oleh Penggugat.-----

Bahwa pada Proses Dismisal Kuasa Hukum Tergugat telah menunjukan Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB. KPG /2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang kepada Menjelis Hakim dalam dismissal proses yang di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Pricipal dimana Keputusan Bupati Kupang tersebut telah klarifikasi oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Menjelis Hakim menyarankan kepada pihak Penggugat untuk dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan Keputusan Bupati Kupang yang telah ditinjau kembali oleh Tergugat.-----

Sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkesan merupakan tidak berdasar.-----

Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.21/05/BKD KAB. KPG /2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang sah menurut hukum;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2016 yang pada intinya Tergugat masih tetap pada Jawabannya semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor :821.21/05/BKD KAB.KPG/2016, Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, Atas nama Dra. Yayuk Eko Yulia Hardianiarti tanggal 26 April 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.1./05/BKD KAB.KPG/2016. Tentang Pemberhentian sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang, Atas nama Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari tanggal 26 April 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surat Panggilan Nomor : 800/407/BKD-KAB.KPG//2016, tanggal 19 Mei 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/422/BKD-KAB.KPG/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemeriksaan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.12/01/BKD.KAB.KPG/2015 tanggal 15 Januari 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : BU.420/2072a/PPO/VII/ 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Sekretariat Daerah Nomor : 800/394/BKD-KAB.KPG/ 2016, tanggal 17 Mei 2016 Perihal : Tanggapan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Penghargaan Atas nama Dra Yayuk E. Y.Hardaniari,MT tanggal 2 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah (BAN-S/M) tanggal 14 Nopember 2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Penghargaan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kepada Dra, Yayuk Eko Yulian Hardaniari.MTsebagai Finalis Kepala Sekolah Menengah Atas Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-11: Fotokopi Surat Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keterangan atas nama Dra.Yayuk E. Y. Hardaniari Nomor: 002/3253/PK/06, tanggal 08 Desember 2006, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti -12 : Fotokopi Surat Pemerintah Nusa Tenggara Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Piagam Penghargaan Atas Nama Dra.Yayuk Eko Yulia Hardaniari, tanggal 15 Agustus 2005, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Piagam Penghargaan Kepala Dinas PPO Nomor : 800/1505/PPO/2013, memberi penghargaan kepada Atas Nama Dra.Yayuk Eko Yulia Hardaniari, tanggal 16 Mei 2013, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-14 : Fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PPO Kabupaten Kupang Bulan Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Hadir Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tugas Atas Nama Dra.Yayuk E.Y. Hardaniari, MT (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Laporan Perjalanan Dinas Atas Nama Dra.Yayuk E.y. Hardaniari, MT tanggal 26 Pebruari 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Dinas Pendidikan dan Olaraga Nomor : 854/3675/PPO/2015 Perihal: Surat Perintah tanggal 16 Nopember 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.1/05/BKD.KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kupang, tanggal 26 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 1363/ORI-SRT/XII/2015 Perihal : Hasil Penelitian Kepatuhan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tanggal 14 Desember 2016, (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Sekretaris Daerah Nomor : 821.1/13/BKD.Kab.KPG/2016 Perihal : Usulan Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II-B Atas nama Dra.Yayuk Eko Yulia Hardaniari tanggal 10 Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Sekretaris Daerah Nomor : 835/03/BKD.KAB.KPG/2016 Perihal : Rekomendasi Tim Baperjakat, tanggal 16 Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Sekretaris Daerah Nomor : 835/01.1/BKD.KAB.KPG/2016 Perihal : Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, tanggal 17 Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.1/14/BKD.KAB.KPG/2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, tanggal 20 Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-1345/KASN/8/2016, Perihal Permintaan Klarifikasi, tanggal 4 Agustus 2016, (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
- Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Pengembalian uang peserta UKG Tahun 2015 , RP .20.000,-/ Orang, (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (surat tugas) Nomor 094/1955/PPO/ 2015, tanggal 14 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Bukti T-10: Fotokopi Pakta Integritas tanggal 15 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu : -----

SAKSI FAKTA PENGGUGAT KE 1: -----

MARTHEN BEKULIU,SH, Tempat tanggal lahir Tuapenu TTS 10 Nopember 1957,Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl.Oe'ekam RT.008 RW. 004 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (Vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi tanggal 26 September 2016); -----

- Bahwa saksi terakhir bekerja /berdinas di BKD Kabupaten Kupang, namun sejak tanggal 1 Juli 2016 saya tidak lagi masuk Kantor karena saya sudah mengajukan permohonan pensiun;-----
- Bahwa Sepengetahuan saya, saya dan Penggugat adalah PNS Kabupaten Kupang yang sama-sama diberhentikan sementara dari Jabatan Kepala dinas pada tanggal 26 April 2016 yang kemudian ditempatkan di BKD Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa Saya diceritakan oleh Penggugat kalau dirinya diberhentikan sementara dengan alasan sering meninggalkan tugas ;-----
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar kalau Penggugat pernah dijatuhi Hukuman disiplin ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saya, kami yang diberhentikan sementara termasuk Penggugat tidak pernah diperiksa baik itu sebelum pemberhentian sementara maupun sesudah pemberhentian sementara dari Jabatan Namun, seingat saksi pada tanggal 23 Mei 2016, Penggugat mendapat undangan dari BKD untuk diperiksa, akan tetapi tidak dilaksanakan dan ditunda dengan tidak ada batas waktu yang ditetapkan sampai dengan saya mengajukan permohonan pensiun dari PNS;-----

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sudah ada pejabat Kadis PPO yang baru;-----
- Bahwa tanggal SK Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat Secara pasti saya tidak dapat mengatakan tanggalnya sama, karena saya tidak membaca SK atas nama Penggugat. SK atas nama saya tertanggal 26 April 2016;-----
- Bahwa Ya, benar SK Pemberhentian sementara atas nama Penggugat;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan tidak dilakukannya pemeriksaan pada tanggal 23 Mei 2016 karena para petugas BKD sibuk ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak lagi mengikuti perkembangan Birokrasi di Kabupaten Kupang sejak tanggal 1 Juli 2016 saat saya mengajukan permohonan pensiun, Oleh karenanya mengenai hal tersebut saya tidak tahu;-----
- Bahwa tidak ada Penggugat pernah mendapat surat teguran tertulis akibat sering meninggalkan tugas ; -----
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas awal tahun 2015, karena kami adalah pejabat yang sama-sama diambil sumpah jabatan;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat adalah Guru dengan Jabatan kepala Sekolah salah satu SMA di Kupang Timur ;-----
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Dinas setelah lulus test yang diselenggarakan oleh Pemkab Kupang bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana Kupang;-----
- Bahwa saksi pernah melihat undangan karena ditunjukkan oleh Penggugat;-----
- Bahwa Ya, benar SK yang dimaksudkan saksi atas nama Penggugat ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu, proses penerbitan objek sengketa ; -----

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatannya saya juga membaca konsideran menimbang SK pemberhentian sementara atas nama Penggugat ;-----
- Bahwa ya, SK pemberhentian sementara atas nama penggugat pernah membaca karena kami sama-sama ditugaskan di BKD Kabupaten Kupang;-
- Bahwa Bupati Kupang melakukan sidak ke Kantor dinas karena sebagian besar kepala Dinas sering melakukan kegiatan di luar Kantor maka di anggap tidak berada di Kantor ;-----
- Bahwa tidak tahu Penggugat melakukan upaya administrasi terhadap SK Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 Februari 1984 dan langsung ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diangkat menjadi PNS ; -----
- Bahwa Pengugat sejak dia menjabat sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa Penggugat sering hadir jika ada rapat koordinasi tingkat Kepala Dinas se Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa Ya, Penggugat aktif mengikuti rapat koordinasi tingkat kepala Dinas se Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa kinerja Penggugat adalah baik, namun saksi tidak tahu presentasi baik yang diberikan ;-----
- Bahwa rapat koordinasi sering di lakukan di Oelamasi dan di Rumah Jabatan Bupati Kupang ;-----
- Bahwa Saya, tidak pernah mendengar Penggugat selaku Kadis PPO salah menggunakan kewenangannya dan/atau sering tidak masuk Kantor ;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada tugas pokok yang harus dilakukan. Namun, kami selalu berinisiatif untuk mencari pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas di BKD;-----

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerima SK pemberhentian sementara dengan jabatan baru sebagai pelaksana tugas dari staf di BKD ;-----
- Bahwa Kami tidak mendengar informasi alasan diberhentikan sementara saksi dan Penggugat dari Jabatan ; -----
- Bahwa tidak pernah menerima surat pemberitahuan tentang rencana pemberhentian sementara dari jabatan ; -----

SAKSI FAKTA PENGGUGAT KE 2 :

ELFRIDUS BUCE HURINT, Tempat tanggal lahir, Naibonat 01 Januari 1987, Jenis Kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Naiboat RT.009 RW. 004 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Khatolik, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (Vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi tanggal 26 September 2016); -----

- Bahwa saksi Ya, masih sebagai tenaga honorer di Dinas PPO Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa Ibu,(Penggugat) tidak pernah meninggalkan tugas Kantor atau tidak masuk Kantor ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin;-----
- Bahwa aktifitas ibu (Penggugat) melakukan kegiatan perkunjungan ke Sekolah-sekolah yang ada di Desa ;-----
- Bahwa saksi, seberapa banyak kegiatan luar Kantor yang dilakukan Penggugat antar 3-4 kali ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat rapat di Kabupaten, pemeriksaan DAK disekolah-sekolah atau karena ada laporan dari sekolah yang harus di cek kebenarannya ;-----
- Bahwa seingat saksi, Penggugat di berhentikan sementara dari jabatan, masih melakukan kunjungan lapangan ;-----

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi, sebagai seorang supir yang mengantar-jemput Penggugat dalam tugasnya sebagai Kadis PPO ;-----
- Bahwa saksi Tidak Pernah mengantar Penggugat ke Kantor Bupati;-----
- Bahwa saksi diperintahkan Penggugat Saya tidak tahu mengenai liat kembali catatan saya jenis dokumen yang saya ambil, saya hanya diperintahkan untuk mengambilnya saja ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai sopir Kadis sebelum Penggugat dilantik jadi Kadis ;-----
- Bahwa saksi, Penggugat sering bercerita mengenai masalah-masalah yang terjadi di sekolah, misalnya pembangunan sekolah yang terhambat karena material bangunan yang sulit ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah diperiksa oleh tim pemeriksa ;-----
- Bahwa Penggugat dilantik menjadi Kadis tahun 2015;-----
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak pernah mengantar Penggugat ke sekolah untuk melakukan pemungutan uang sebesar RP. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa saksi Tidak pernah mendengar cerita kalau Penggugat pernah melakukan pemungutan uang sebesar 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dari guru- guru ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita itu dari guru-guru Kepala sekolah atau dari Pegawai Dinas PPO kabupaten Kupang bahwa Penggugat adalah tipe Kadis yang tidak baik ;-----
- Bahwa saksi Penggugat lebih banyak melakukan kegiatan Kantor pada jam Kantor dan tidak pernah melakukan kegiatan pribadi. bahkan pada jam istirahat pun Penggugat sering melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah ;-

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 10 Oktober 2016 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2016, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara ;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya akan mengambil putusan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2016 yang telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Juli 2016 adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang (vide Bukti P-1 identik dengan Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya telah ditanggapi oleh pihak Tergugat melalui Surat Jawabannya

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Agustus 2016 yang secara tegas membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Surat Jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Replik tertulis tertanggal 08 Agustus 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertulis tertanggal 15 Agustus 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi tanpa mengajukan ahli, sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, tanpa mengajukan saksi maupun ahli;-----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai substansi/materi perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Tergugat yang pada pokoknya menanyakan mengenai Keputusan Bupati Kupang yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, apakah Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang (yang belum ditinjau kembali)? Ataukah Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.1/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang (yang telah ditinjau kembali)?;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan menganalisis Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti T-3, Majelis Hakim berpendapat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang dan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.1/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang substansi/materinya sama yakni mengenai Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang atas nama Penggugat. Individu atas nama Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari adalah individu yang sama dengan Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, MT;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa keberadaan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.1/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang sebagai keputusan yang meninjau kembali keberadaan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dalam konsideran Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.1/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang tidak disebutkan keberadaan/kehadiran keputusan tersebut untuk menggantikan/meninjau kembali keputusan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebutan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang dimaknai sama dengan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.1/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang. Hal tersebut termasuk pengesahannya jika Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima dan/atau pembatalannya jika Gugatan Penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai substansi/materi perkara sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa walaupun secara sistematis Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun secara implisit dalam jawabannya Tergugat menguraikan mengenai keberadaan objek sengketa yang didalilkan belum final;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai formalitas pengajuan gugatan khususnya mengenai apakah objek sengketa telah memenuhi unsur "final" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

1. penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret, individual, dan **final**;
6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa Indroharto dalam doktrinnya menyatakan bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang adalah keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kupang yang tidak lagi membutuhkan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum definitif yakni Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang beserta segala fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut. Walaupun sifatnya sementara, namun pada hakekatnya Penggugat telah kehilangan segala hak (kewenangan) yang melekat pada jabatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidaklah beralasan hukum untuk menyatakan keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa perkara *a quo* belum bersifat final. Oleh karenanya, dalil jawaban Tergugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* adalah keputusan yang belum final tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek segketa berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang yang diterbitkan Tergugat cacat secara prosedural karena tidak melalui mekanisme pemeriksaan terhadap Penggugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*);-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menuntut agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan beban kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasi hak-hak Penggugat serta mengembalikan Penggugat pada jabatan semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *in litis* dasar pengujian yang digunakan Majelis Hakim adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *in litis* (*interpretasi sistematis*), pendekatan persamaan makna (*argumentum per analogiam*) serta mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan. Namun, hal tersebut tidak membatasi Majelis Hakim dalam mempergunakan kewenangan yang dimilikinya. Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak melainkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, pengakuan para pihak serta melakukan penelusuran hukum positif. (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*);-----

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;-----
- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrinnya, Indroharto telah memperjelas kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena:-----

- a. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu Keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian;
- b. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang digugat;-----

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;-----
- e. Penetapan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan.(Indroharto 1994 : 172-173); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin Indroharto tersebut, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis atau tidak adalah pengujian dari segi kewenangan, prosedur dan substansi/materi, serta pengujian tentang sesuai atau tidak sesuai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *in litis*;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing recht*) terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Bupati Kupang (Tergugat)

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Daerah Kabupaten Kupang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara, antara lain:-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;-----

serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:-----

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

a. ...;

b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

Menimbang, bahwa Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, MT (Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kupang yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang (Eselon II-B) oleh Bupati Kupang berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.12/01/BKD.KAB.KPG/ 2015 tanggal 15 Januari 2015 (vide Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kupang (Tergugat) dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kupang memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang. Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi formal prosedural dan/atau substantif prosedural sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (*interpertasi sistematis*), penelusuran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan argumentasi persamaan makna (*argumentum per analogiam*);-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian, Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang prosedur pemberhentian sementara dari jabatan struktural terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian sementara dari jabatan struktural, Majelis Hakim akan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penerapan asas *audi et alteram partem*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:-----

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:-----

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggara Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: d. kecermatan”;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumentasi yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Menimbang, bahwa asas *audi et alteram partem* pada pokoknya menghendaki agar setiap tindakan dan/atau keputusan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus telah melalui mekanisme mendengar/ memperoleh informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan dan/atau keputusan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan adalah tahapan wajib yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebelum menetapkan suatu tindakan dan/atau keputusan tata usaha negara. Hal ini dimaksudkan agar tindakan dan/atau keputusan yang ditetapkan dan/atau dilakukan tidak bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas kecermatan serta asas *audi et alteram partem*;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan bertujuan untuk mengetahui alasan/penyebab suatu tindakan dilakukan oleh seseorang yang akan dikenakan sanksi administratif. Pemeriksaan terhadap Penggugat akan mengungkapkan alasan atau penyebab Penggugat tidak mampu menyelesaikan persoalan yang timbul dibidang penyelenggaraan pendidikan dan sering meninggalkan tugas;-----

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik, bukti, dan kesimpulannya Tergugat mendalilkan bahwa pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang telah sesuai dengan angka 7 (tujuh) Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa angka 7 (tujuh) Pakta Integritas tertanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani Penggugat (vide Bukti T-10) menyatakan: "Apabila Kami melanggar salah satu dictum tersebut di atas, kami siap menghadapi segala konsekwensinya, berupa pemberhentian dari jabatan tanpa melalui pengambilan Berita Acara Pemeriksaan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah menyatakan: "Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, idialisme pakta integritas adalah komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian, pakta integritas yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menganalisis angka 7 (tujuh) Pakta Integritas yang ditandatangani Penggugat tertanggal 15 Januari 2015,

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan angka 7 (tujuh) pakta integritas yang ditandatangani Penggugat tidak mencirikan idealisme dokumen pakta integritas sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, karena angka 7 (tujuh) pakta integritas yang ditandatangani Penggugat bukan merupakan pernyataan komitmen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran melainkan suatu pernyataan pengingkaran terhadap idealisme peraturan perundang-undangan yang mewajibkan agar setiap tindakan dan/atau keputusan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan terhadap seorang pegawai negeri sipil dan/atau pejabat struktural harus didahului dengan pemeriksaan guna memperoleh informasi dan dokumentasi legal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa angka 7 (tujuh) pakta integritas tanggal 15 Januari 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta, fakta hukum dan/atau bukti yang menunjukkan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Penggugat sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa konsideran menimbang poin a pada objek sengketa menyebutkan bahwa alasan diberhentikan sementara Penggugat dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang karena ketidakmampuan menyelesaikan persoalan yang timbul dibidang Penyelenggaraan Pendidikan, bahkan sering meninggalkan tugas;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati konsideran menimbang poin a tersebut, maka patutlah Penggugat diperiksa sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan/atau keputusan, karena dalam pemeriksaan akan terungkap alasan/penyebab/ penghambat yang mengakibatkan ketidakmampuan menyelesaikan persoalan yang timbul dibidang penyelenggaraan pendidikan;-----

Menimbang, Bukti P-15 berupa fotokopi daftar hadir tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016, Bukti P-16 berupa fotokopi Surat-Surat Tugas, dan Bukti P-17 berupa fotokopi Laporan Perjalanan Dinas serta keterangan saksi Marthen Bekuliu, SH yang menerangkan "Penggugat sering mengikuti rapat koordinasi tingkat pimpinan SKPD Kabupaten Kupang yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kupang maupun di Rumah Jabatan Bupati Kupang" adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak sering meninggalkan tugas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan yang mendasari konsideran menimbang pada objek sengketa adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kupang dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang (vide Bukti P-1 identik dengan Bukti T-1) tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur serta substansi/materiil yang secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bertentangan dengan asas hukum publik *audi et alteram partem* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-1) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap tuntutan Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Tergugat merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang atau dalam jabatan yang sederajat;-----

Menimbang, bahwa Bukti T-6 berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.1/14/BKD KAB.KPG/2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang atas nama Dra. Yayuk Eko Yulia Hardaniari, MT (Penggugat) adalah bukti yang menunjukkan bahwa status hukuman Penggugat telah ditingkatkan menjadi pemberhentian tetap dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 dan untuk menjaga kepastian hukum serta kemanfaatan hukum, Majelis Hakim menyatakan mengesampingkan dan menolak tuntutan Penggugat yang memohon agar Tergugat merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang atau dalam jabatan yang sederajat, karena Majelis Hakim harus menguji terlebih dahulu Bukti T-6 tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan:-----

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang; serta-----
3. Menolak permohonan Penggugat agar Tergugat merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang atau dalam jabatan yang sederajat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan membatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta menolak permohonan agar Tergugat merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang atau dalam jabatan yang sederajat, hal ini bermakna gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Kupang (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang;-----
4. Mewajibkan Bupati Kupang (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 821.21/05/BKD KAB.KPG/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang;-----
5. Menghukum Bupati Kupang (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **17 Oktober 2016** oleh Kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, Ketua

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JAKOB BAITANU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAKOB BAITANU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 156. 000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 257.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.KPG.